

**LAPORAN KETERANGAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
DESA MANUD JAYA (LKPPD)
TAHUN 2023**

23 / 10



**PEMERINTAH DESA MANUD JAYA
KECAMATAN PURWANEGARA
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

KEPALA DESA MANUD JAYA KECAMATAN PURWANEGARA

KABUPATEN BANJARNEGARA

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran 2023 atas Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2023,

Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Manud Jaya Akhir Tahun Anggaran 2023 kepada masyarakat Desa Manud Jaya melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Manud Jaya ini, merupakan kewajiban Kami selaku Pejabat Kepala Desa Manud Jaya dalam rangka transparansi Pemerintah Desa selama Tahun Anggaran 2023 serta merupakan bagian dari mekanisme dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa meliputi pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Pelayanan serta Pemberdayaan Masyarakat selama kurun waktu satu tahun yaitu Tahun 2023.

Di samping itu, LKPPD ini disampaikan untuk memenuhi kewajiban kepada Kepala Desa untuk menyampaikan LKPPD paling lambat akhir Bulan Maret 2023, Sambutan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari materi dan lampiran LKPPD dan selanjutnya akan kami serahkan kepada BPD Desa Manud Jaya, Bapak Camat Purwanegara dan Bapak Bupati Banjarnegara

Hasil-hasil penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, Kemasyarakatan, Pelayanan serta Pemberdayaan Masyarakat selama kurun waktu Tahun 2023, akan kita cermati bersama dalam penjelasan selanjutnya. Pada dasarnya hasil-hasil yang telah dicapai oleh Pemerintahan Desa bersama Masyarakat Desa Manud Jaya selama Tahun 2023 merupakan akumulasi dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dari tahun-tahun sebelumnya dan mekanisme pelaksanaannya menggunakan Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang merujuk pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dilakukan secara Partisipatif, Sinergis, Koordinatif, Transparan, Akuntabel dan berkelanjutan melalui pemanfaatan Potensi, Peluang, serta melihat kelemahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan.

Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Manud Jaya Akhir Tahun Anggaran 2023 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga permusyawaratan desa tentang Pemerintahan,

Pembangunan, Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Manud Jaya selama kurun waktu satu tahun, yaitu dari **Januari sampai dengan Desember 2023**. Penting disadari bahwa hasil yang dicapai merupakan kerja keras semua pihak, baik Pemerintahan Desa Manud Jaya maupun seluruh komponen pembangunan yang ada di Desa Manud Jaya, sementara itu yang belum berhasil dilihat sebagai tantangan untuk diatasi di masa yang akan Datang.

Semangat Otonomi Desa tercermin dengan upaya Pemerintahan Desa mengatur dan mengurus rumah tangga Desa dengan asas musyawarah dan mufakat serta mengedepankan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam membangun Desa. Pungutan Desa yang dikenakan kepada masyarakat pada dasarnya wujud dari keikutsertaan masyarakat dalam membiayai pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa.

Tak lupa kami sampaikan banyak terimakasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Manud Jaya Akhir Tahun Anggaran 2023. Baik dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Staf Desa Manud Jaya dan terkhusus kepada Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Manud Jaya.

Tiada gading yang tak retak begitu pula selama Saya beserta Aparat Pemerintah Desa Manud Jaya dalam melaksanakan tugas tentunya tak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, dan kami mohon agar dibukakan pintu maaf dan selanjutnya mari kita membangun Desa dengan semangat kebersamaan.

Mengakhiri Laporan ini, kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota BPD Desa Manud Jaya yang telah bermusyawarah dan bekerja sama selama ini, semoga apa yang telah kita buat bersama akan membawa Desa kita meraih kemajuan yang lebih baik di masa yang akan datang dan memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Manud Jaya

Manud Jaya,

Kepala Desa Manud Jaya

HARTININGSIH

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Desa Manud Jaya telah melaksanakan program – programnya yang di sesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (**RPJMDES**) yang tertuang dalam program tahunan yakni Rencana Kerja Pemerintah Desa (**RKPDES**) yang di masukan dalam anggaran desa yaitu Anggaran dan Pendapatan Desa (**APBDES**) Tahun berjalan.

B. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Berdasarkan ketentuan, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (**LKPPD**) Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh **Kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)** secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Ketentuan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Manud Jaya Tahun 2023 disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara utuh atas pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Manud Jaya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.**

C. DASAR HUKUM

Laporan Keerangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (**LKPPD**) Manud Jaya Tahun 2023 disusun berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);**
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);**
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
- 15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1035)**
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun

- 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
 22. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Banjarkulon Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 3);
 23. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 99);
 24. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27);
 25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28);
 26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Aal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47);
 27. Peraturan Desa Manud Jaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Desa Manud Jaya Tahun 2018 Nomor 8);
 28. Peraturan Desa Manud Jaya Nomor 09 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Aal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Manud Jaya Tahun 2018 Nomor 9);

29. Peraturan Desa Manud Jaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa Manud Jaya Tahun 2023-2025 (Lembaran Desa Manud Jaya Tahun 2023 Nomor 4);
30. Peraturan Desa Manud Jaya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Manud Jaya Tahun 2024 Desa (Lembaran Desa Manud Jaya Tahun 2023 Nomor 15);
31. Peraturan Desa Manud Jaya Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggarann Pendapatan dan Belanja Desa Manud Jaya Tahun 2024 (Lembaran Desa Manud Jaya Tahun 2023 Nomor 16);
32. Peraturan Kepala Desa Manud Jaya Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manud Jaya Kecamatan Purwanegarai Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Manud Jaya Tahun 2023 Nomor 10).

a. Visi Dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Visi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam RPJM Desa Tahun 2013 - 2019 merupakan visi Kepala Desa yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Desa. Visi yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa terpilih tersebut adalah sebagai berikut:

“Desa Manud Jaya Yang Jujur, Adil, Bermartabat dan Sejahtera ”

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa Manud Jaya Kecamatan Purwanegara Desa Manud Jaya selama periode Tahun 2023 – 2025.

Misi pertama : *Menyelenggarakan pemerataan desa yang efisien, efektif dan bersih.*

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Aparat Pemerintah Desa yang Profesional;
2. Aparat Pemerintah Desa yang Produktif;
3. Aparat Pemerintah Desa yang Transparan dan Akuntabel.

Misi kedua : *Meningkatkan sumber sumber pendanaan pemerintahan dan pembangunan Desa.*

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Penggalian Sumber dana;
2. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PAD);

3. Menggerakkan swadaya masyarakat serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah atas Desa.

Misi ketiga : *Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa dan kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan desa.*

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
2. Meningkatkan kualitas usaha;
3. Meningkatkan teknologi dan manajemen;
4. Meningkatkan Kemitraan dengan Pihak lain .

Misi keempat : *Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa dan kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan desa.*

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Meningkatkan sumber daya manusia dengan meningkatkan Pendidikan, Kesehatan dan pendapatan;
2. Meningkatkan sumber daya non manusia;
3. Meningkatkan sumber sekaligus pengambil manfaat dari pembangunan ;

Misi kelima : *Mengembangkan perekonomian desa*

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Mengurangi krisis ekonomi global;
2. Mengurangi jumlah penduduk miskin;
3. Memperluas akses masyarakat Desa ke sumber-sumber daya produktif
4. Pengembangan usaha sosial ekonomi, permodalan, informasi teknologi dan pasar.

Misi keenam : *Menciptakan rasa aman dan tentram dalam suasana kehidupan masyarakat desa yang demokrasi dan agamis.*

1. Menciptakan kehidupan masyarakat yang agamis;
2. Menjaga toleransi umat beragama;
3. Menjaga kehidupan yang aman dan tentram antar sesama;

4. Saling menghormati perbedaan dan menjaga persatuan dan kesatuan.
5. Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa membedakan Ras,Suku dan agama.

b. Strategi Dan Kebijakan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut maka pada tahun 2019 strategi dan Kebijakan yang diambil adalah dengan menetapkan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Desa Manud Jaya melalui RKP Desa pada tahun 2019 akan diarahkan sesuai dengan hasil evaluasi RKP Desa tahun sebelumnya serta sesuai dengan permasalahan dan isu strategis yang ada pada tahun 2019. Sehingga Strategi dan arah kebijakan Pembangunan Desa Manud Jaya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Strategi Dan Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah :

Berdasarkan RKP Desa Manud Jaya Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023,dirumuskan Strategi Dan **Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai berikut :**

A. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan :

1. Belanja Pegawai Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
2. Belanja Pegawai Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Pengelolaan tanah bengkok;
3. Belanja Tunjangan Kedudukan BPD;
4. Belanja Pegawai Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa (PTPKD);
5. Belanja Pegawai Tunjangan petugas profil desa.

1.Kegiatan Operasional Perkantoran :

- a. Belanja ATK
- b. Belanja Barang dan jasa Listrik dan air
- c. Belanja Benda Pos
- d. Belanja alat listrik
- e. Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih
- f. Belanja Cetak dan foto copi
- g. Belanja makam minum rapat
- h. Belanja barang dan jasa /Upah Pekerja Desa
- i. Belanja pemeliharaan/perawatan kendaraan bermotor (Mobil ambulan ,mobil operasional PEMDES,dan sepeda motor)
- j. Belanja Perjalanan dinas
- k. Belanja Transaksi dan keuangan admin Bank
- l. Belanja Sertifikasi Tanah Kas Desa untk Masjid Desa
- m. Belanja modal peralatan Kantor

n. Belanja barang dan jasa pajak tanah kas Desa

2.Kegiatan operasional BPD :

- Tunjangan Kedudukan BPD
- Operasional BPD

3.Kegiatan operasional RT dan RW :

- Belanja insentif RT dan RW

4.Kegiatan Saran dan Prasarana Kantor :

- Belanja Peralatan Kantor

5.Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa

- Belanja ATK,Perjalanan Dinas,Makan minum rapat

6.Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa

- Belanja aset dan keuangan desa (Petugas Pembantu Pengelolaan Aset Desa)
- Belanja honor operator Adminduk On line.

B. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :

- Kegiatan Penjaringan Kepala Desa dan perangkat desa
(Penjaringan dan penyaringan jabatan Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun Manud Jaya)

2. Strategi Dan Kebijakan Bidang Pelaksanaan Pembangunan :

Berdasarkan RKP Desa Manud Jaya Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun **2023**, maka dapat dirumuskan Strategi Dan Kebijakan Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebagai berikut :

1. sub bidang pendidikan.

- Belanja Jasa upah tenaga kerja : Insentif Guru TPQ

2. Sub Bidang Kesehatan.

- Belanja Penyelenggaraan POSYANDU (PMT BALITA,PMT Ibu Hamil ,Insentif Kader POSYANDU)
- Belanja Konsumsi Rapat Koordinasi Kesehatan (Puskesmas,Kader Posyandu,PKK,Bidan Desa,Perangkat Desa,PLKB)
- Belanja Penyelenggaraan Desa SIAGA (Konsumsi Rapat FKD dan Insentif Pengurus FKD)

3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Kegiatan Pembangunan saluran irigasi

- Belanja Modal Pembangunan Drainase Dusun Tambangan;
- Belanja Modal Pembangunan Drainase Dusun Temanggung.

4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman.

- **Belanja barang di berikan Masyarakat Miskin (Bantuan Rhab RTLH) dari Dana Desa dan dari Bankeu Provinsi Jateng.**

-

5. **Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informasi.**

- Belanja Banner APBDES
- Belanja Honor Profil Desa
- Belanja Operasional Kantor (Perpanjangan WEBSITE Desa)

3. **Strategi Dan Kebijakan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :**

Berdasarkan RKP Desa Manud Jaya Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun **2023**, maka dapat dirumuskan Strategi Dan Kebijakan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagai berikut :

1. **Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**

- Belanja barang di berikan masyarakat : Kegiatan HUT RI Desa

2. **Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**

Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan / PKK :

- Belanja Pegawai : Tunjangan Pengurus PKK

Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

- Belanja Pegawai : **Tunjangan Kelembagaan LP3M**
- Belanja Barang dan jasa : ATK KPMD
- Belanja Jasa upah tenaga kerja : Transport rakor KPMD

4. **Prioritas dan Sasaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Berdasarkan RKP Desa Manud Jaya Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun **2023**, maka dapat dirumuskan Strategi Dan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

Tidak ada anggaranya di alihkan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.

5. **Strategi Dan Kebijakan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa**

Berdasarkan RKP Desa Manud Jaya Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun **2023** maka dapat dirumuskan Strategi Dan **Kebijakan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa sebagai berikut :**

1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana,
Kegiatan Penanggulangan Bencana penanganan Pandemi Covid-19
2. Sub Bidang Keadaan Mendesak

Kegiatan Penanganan Mendesa Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bantuan
Langusng Tunai Desa (BLT DD)

BAB II

PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa Manud Jaya Tahun **2023** memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa. Dengan rincian sebagai berikut :

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Rencana Banyaknya/ Jumlah	Pelaksanaan Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa	20	16
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	-	-
		c. Peraturan Kepala Desa	10	10
		d. Keputusan Kepala Desa	45	44
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk:	2.321	2.344
		1) Laki-laki	2.221	2.293
		2) Perempuan		
		3) Jumlah Kepala Keluarga	1.444	1.497
		4) Jumlah Anggota Keluarga	4.560	4.637
		5) Jumlah Jiwa	4.560	4.637
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:		
		1) Pendidikan Umum	1.376	1.293
		2) Pendidikan Khusus	10	6
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian:		
		1) PNS	75	55
		2) TNI	10	4

		3) Swasta	230	123
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah: 1) Sertifikat Hak Milik 2) Sertifikat Hak Guna Usaha 3) Sertifikat Hak Pakai	200 - -	130 - -
		b. Luas Tanah: 1) Bersertifikat 2) Belum Bersertifikat 3) Tanah Kas Desa	26.800 13.750 58.600	26.800 13.750 58.600
		c. Peruntukan: 1) Jalan 2) Tanah Ladang 3) Bangunan Umum 4) Perumahan 5) Ruang Fasilitas Umum	3.500M - 2 18 2	3.160 - 1 18 1
		d. Tanah yang Belum Dikelola 1) Hutan 2) Rawa-rawa	- -	- -
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa 1) PNS 2) Non PNS	- 14	- 14
		b. Jumlah Anggota BPD	7	7
		c. Musyawarah Desa	8	5
		d. Musrengbangdes	2	1
		e. Musyawarah BPD	20	16
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip 1) Jumlah Anggota 2) Alat Pemadam kebakaran 3) Jumlah Hansip Terlatih	40 - 20	40 - 20

		b. Ketentraman dan Ketertiban:		
		1) Jumlah Kejadian kriminal	5	2
		2) Jumlah Bencana Alam	0	0
		3) Jumlah Operasi Penertiban	5	4
		4) Jumlah Pos Keamanan	17	10
		5) Jumlah Kecelakaan Remaja	5	3
6.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: 1) Rt/Rw – Ada/Tidak 2) PKK – Ada/Tidak 3) Karang Taruna – Ada/Tidak 4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak 5) LPM – Ada/Tidak	Rt/Rw Ada PKK-Ada Karang Taruna-Ada Posyandu-Ada LP3M - Ada	Rt/Rw Ada PKK-Ada Karang Taruna-Ada Posyandu-Ada LP3M-Ada
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	Ya	Ya

		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ya	Ya
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Ya	Ya
		e. Lembaga Adat – Ada /Tidak	Ya	Tidak
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	Tidak	Tidak

BAB III PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2023 memuat uraian tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa yakni dengan rincian sebagai berikut:

NO .	Sub Bidang	Kegiatan	Rencana (Jumlah)/ (Ada/Tidak) // (Ya/Tidak)	Pelaksanaan (Jumlah)/ (Ada/Tidak) / (Ya/Tidak)
1	2	3	4	5
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	1.340 M	1.340 M
		b. Jalan Kabupaten (Km)	-	-
		c. Jalan Provinsi (Km)	-	-
		d. Jalan Negara (Km)	-	-
		e. Jembatan (Buah)	-	-
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	Ada	Tidak
		g.Drainase (Drainase Dusun Temanggung)	297,7 m	297,7 m
		h.Drainase (Drainase Dusun Tambangan)	321,8 m	321,8 m
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum		
		1. Kelompok Bermain (Jumlah)	-	-
		2. Taman Pendidikan Al-Quran (Jumlah)	2	2
		3. Sekolah Dasar (Jumlah)	-	-
		4. Sekolah Menengah (Jumlah)	-	-
		5. Akademi (Jumlah)	-	-
		6. Institut/Sekolah Tinggi(Jumlah)	-	-
		b. Tempat Pendidikan Khusus	-	-

		1. Pendidikan Pesantren (Jumlah)	-	-
		2. Madrasah (Jumlah)	-	-
		3. Sekolah Luar Biasa (Jumlah)	-	-
		4. Balai Latihan Kerja (Jumlah)	-	-
		5. Kursus-Kursus (Jumlah)	-	-
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)	-	-
		b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)	-	-
		c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	-	-
		d. Rumah sakit Mata (Jumlah)	-	-
		e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	-	-
		f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)	-	-
		g. Rumah Bidan (Jumlah)	-	-
		h. Puskesmas (Jumlah)	-	-
		i. Apotik (Jumlah)	-	-
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga: 1). Lapangan Umum (Jumlah)	1	1
		2). Lapangan Khusus (Jumlah)	-	-
		b. Sarana Keseninan/ Kebudayaan: 1). Gelanggang Remaja (Jumlah)	-	-
		2). Gedung Kesenian (Jumlah)	-	-
		3). Gedung Teater (Jumlah)	-	-
		4). Gedung Bioskop (Jumlah)	-	-
		c. Sarana Sosial: 1). Panti Asuhan (Jumlah)	-	-

		2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah)	-	-
		3). Panti Wordo (Jumlah)	-	-
		4). Panti Jompo (Jumlah)	-	-
		d. Sarana Komunikasi:		
		1). Radio Komunitas (Jumlah)	6	6
		2). Papan Pengumuman (Jumlah)	10	8
5.	Pembangunan Lingkunga Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/ Pengembangan (Jumlah)	18	18
		b. Industri Besar (Jumlah)	-	-
		c. Industri Sedang (Jumlah)	-	-
		d. Industri Rumah Tangga (Jumlah)	-	-
		e. Tempat Rekreasi (Jumlah)	-	-
		f. Hotel (Jumlah)	-	-
		g. Restoran/ Rumah Makan (Jumlah)	1	1
		h. Saluran Irigasi (Jumlah)		

BAB IV

PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2023 memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa yakni dengan rincian sebagai berikut:

NO .	Sub Bidang	Kegiatan	Rencana (Jumlah)/ (Ada/Tidak) / (Ya/Tidak)	Pelaksanaan (Jumlah)/ (Ada/Tidak) / (Ya/Tidak)
1	2	3	4	5
	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)	Ada 17 Kali	Ada 17 Kali
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	Ada 3 Kali	Ada 3 Kali
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	Ada 3 Kali	Ada 3 Kali
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah		
		1) Sosialisasi Peraturan		

		Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	Ada 10 Kali	Ada 10 Kali
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	Ada 5 Kali	Ada 5 Kali
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa		
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	Ada 10 Kali	Ada 10 Kali
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	Ya ada	Ya ada
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	Tidak ada	Tidak ada
1.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	Ada 17 Kali	Ada 17 Kali
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	Ada	Ada
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya	Ya

		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya	Ya
2.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	Ya 17 Kali	Ya 17 Kali
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	Ya 5 Kali	Ya 4 Kali
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	Ya 3 Kali	Ya 2 Kali
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	Ada 17 Kali	Ada 17 Kali
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	Ada 17 Kali	Ada 17 Kali
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	Ya 3 Kali	Ya 3 Kali
	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	Ada 10	Ada 10
		b. Majelis gereja (Jumlah)	Ada 1	Ada 1
		c. Majelis Budha (Jumlah)	Tidak ada -	Tidak ada -

		d. Majelis Hindu (Jumlah)	Tidak ada -	Tidak ada -
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	Ada 80	Ada 66
		f. Remaja Gereja (jumlah)	Ada 23	Ada 23
		g. Remaja Budha (Jumlah)	Tidak ada -	Tidak ada -
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	Tidak ada -	Tidak ada -
3.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	Ada 2	Ada 1
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	Tidak ada -	Tidak ada -

BAB V

PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa yakni dengan rincian sebagai berikut:

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Rencana (Jumlah)/ (Ada/Tidak)/ (Ya/Tidak)	Pelaksanaan (Jumlah)/ (Ada/Tidak)/ (Ya/Tidak)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	Ada 20 Kali	Ada 17 Kali
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	Ada 19 Kali	Ada 17 Kali
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	Ada 20 Kali	Ada 17 Kali
		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	Ada 5 Kali	Ada 3 Kali
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	Ada 12 Kali	Ada 8 Kali
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	Ada 3 Kali	Ada 3 Kali
		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	Ada 2 Kali	Ada 2 Kali
		d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	Ada 2 Kali	Ada 2 Kali

3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	Ada 17 Kali	Ada 17 Kali
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	Ada 12 Kali	Ada 12 Kali

BAB VI

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 memuat uraian tentang:

1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:

1. Pendapatan Desa. Sebesar Rp.1.932.918.215 ;

2. Belanja Desa, Belanja Desa yang terdiri dari :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejumlah **Rp. 921.879.143 ;-**
- b. Bidang Pembangunan sejumlah **Rp.485.347.000'-**
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah **Rp.18.265.000 ;-**
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah **Rp.0 ;-**
- e. Bidang Tak Terduga sejumlah **Rp.606.293.000;-**
- f. Jumlah Belanja **Rp. 2.031.784.143;- ;-** dan
- g. Surplus/Defisit **Rp.98.865.928 ;-**

3. Pembiayaan Desa, Pembiayaan Desa yang terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan (Tahun anggaran sebelumnya) **Rp.149.621.065 ;-**
- b. Pengeluaran Pembiayaan (**Penyertaan Modal Bumdes**) **Rp.20.000.000**
- c. Selisih Pembiayaan **Rp.129.621.065 ;-**
- d. **Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Rp.30.755.137;-**

Secara lengkap, rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 tercantum dalam lampiran.

BAB VII
KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
DAN UPAYA YANG DITEMPUH

Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2023 yakni dengan uraian dan rincian sebagai berikut ini:

I. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TERDIRI DARI:

1.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap ,Tunjangan dan Oprasional Pemerintah Desa

- a). Anggaran (*Penghasilan Teap Kepala Desa & Perangkat Desa*) : **Rp .356.400.000**
- | | | |
|----------------------------|---|--|
| Realisasi Keuangan | : | Rp .356.400.000 (100 %) |
| Realisasi Fisik | : | (100 %) |
| Keberhasilan yang dicapai | : | Terpenuhinya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa |
| Permasalahan yang dihadapi | : | Kurangnya Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa |
| Upaya yang ditempuh | : | Menambah anggaran SILTAP ke 13 kepala Desa dan Perangkat Desa. |
- b). Anggaran (*Tambahan Tunjangan dari Pengelolaan Tanah Bengkok*) : **Rp .384.000.000**
- | | | |
|----------------------------|---|---|
| Realisasi Keuangan | : | Rp.384.000.000 (100 %) |
| Realisasi Fisik | : | (100 %) |
| Keberhasilan yang dicapai | : | Terpenuhinya Tambahan tunjangan jabtan kepala desa dan Perangkat desa th 2023 |
| Permasalahan yang dihadapi | : | Kurangnya tambahan tunjangan j abtan kepala Perangkat Desa |
| Upaya yang ditempuh | : | Menambah anggaran T ambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. |
- c). Anggaran (*Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa*) : **Rp.9.300.000**
- | | | |
|--------------------|---|------------------------------|
| Realisasi Keuangan | : | Rp.9.300.000 (100 %) |
| Realisasi Fisik | : | (100 %) |

- Keberhasilan yang dicapai : Kurang Terpenuhinya tunjangan jabatan kepala desa dan perangkat desa th 2023
- Permasalahan yang dihadapi : Kurangnya tunjangan jabatan kepala Perangkat Desa
- Upaya yang ditempuh : Menambah angrn Tunjagan Jabt Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- d). Anggaran (**Tunjangan : Rp.18.600.000**
Kedudukan BPD)
 Realisasi Keuangan : **Rp.18.600.000 (100 %)**
 Realisasi Fisik : (100 %)
 Keberhasilan yang dicapai : Terpenuhinya tunjangan BPD
- Permasalahan yang dihadapi : Kurangnyan tunjangan BPD
- Upaya yang ditempuh : Menambah anggaran tunjangan BPD
- e). Anggaran (**BPJS : Rp.1.728.200**
Ketenagakerjaan Kepala
Desa dan Per.Desa) Th 2023
 Realisasi Keuangan : **Rp.1.207.800 (100 %)**
 Realisasi Fisik : (100 %)
 Keberhasilan yang dicapai : Terpenuhinya BPJS Ketenagakerjaan
- TH 2023
- Permasalahan yang dihadapi : Terkendalanya proses pencairan P
- Upaya yang ditempuh : Segera mengambil di Rek Desa

2. Penyediaan Operasional Pem Des (ATK,Honor PKPKD,PPKD)

Belanja Barang Perlengkapan:

- a). Anggaran (**belanja ATK & : Rp.10.240.000**
Benda Pos)
 Realisasi Keuangan : **Rp.10.240.000 (100 %)**
 Realisasi Fisik : (100 %)
 Keberhasilan yang dicapai : Terpenuhinya anggaran ATK & Benda Pos
 Permasalahan yang dihadapi : Kurangnya anggran ATK & Benda Pos
 Upaya yang ditempuh : Menambah anggran ATK & Benda Pos
- b). Anggaran (**Belanja Barang : Rp.1.592.000**
Cetak dan Penggandaan)
 Realisasi Keuangan : **Rp.1.530.000 (96 %)**
 Realisasi Fisik : (100 %)

Keberhasilan yang dicapai	:	Terpenuhinya anggaran Cetak & Penggandaan
Permasalahan yang dihadapi	:	Kurangnya anggran Cetak & Penggandaan
Upaya yang ditempuh	:	Menambah anggran Cetak & Penggandaan

c). **Anggaran (*Belanja Barang Perlengkapan Lainnya*) : Rp.1.289.200**

Realisasi Keuangan	:	Rp.1.250.000 (97 %)
Realisasi Fisik	:	(100 %)
Keberhasilan yang dicapai	:	Terpenuhinya anggaran Barang Perlengkapan Lainnya
Permasalahan yang dihadapi	:	Kurangnya anggran Barang Perlengkapan Lainnya
Upaya yang ditempuh	:	Menambah anggran Barang Perlengkapan Lainnya

Belanja Jasa Honorarium :

a). **Anggaran (*Belanja Honoraium Unsur Staf Perangkat/Operator Siskeudes*) : Rp.3.600.000**

Realisasi Keuangan	:	Rp.3.600.000 (100 %)
Realisasi Fisik	:	(100 %)
Keberhasilan yang dicapai	:	Terpenuhinya upah Belanja Honoraium Unsur Staf Perangkat/Operator Siskeudes
Permasalahan yang dihadapi	:	Kurangnya anggaran Belanja Honoraium Unsur Staf Perangkat/Operator Siskeudes Kegiatan
Upaya yang ditempuh	:	Menambah anggaran Belanja Honoraium Unsur Staf Perangkat/Operator Siskeudes

b). **Anggaran (*Belanja Honorarium Petugas/Pekerja Desa 2 Orang*) : Rp.36.000.000**

Realisasi Keuangan	:	Rp.36.000.000 (100 %)
Realisasi Fisik	:	(100 %)
Keberhasilan yang dicapai	:	Terpenuhinya Belanja Honorarium Petugas/Pekerja Desa 2 Orang
Permasalahan yang dihadapi	:	Kurangnya anggaran Belanja Honorarium Petugas/Pekerja Desa 2 Orang
Upaya yang ditempuh	:	Menambah anggaran Belanja Honorarium Petugas/Pekerja Desa 2 Orang

- c). **Anggaran (Belanja Honorarium PKPKD dan PPKD) : Rp.27.600.000**
- Realisasi Keuangan : **Rp.27.600.000 (100 %)**
- Realisasi Fisik : (100 %)
- Keberhasilan yang dicapai : Terpenuhinya Honorarium PKPKD dan PPKD
- Permasalahan yang dihadapi : Kurangnya anggaran Honorarium PKPKD dan PPKD
- Upaya yang ditempuh : Menambah anggaran Honorarium PKPKD dan PPKD

Belanja Perjalanan Dinas

Anggaran (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota) : Rp.4.375.000

- Realisasi Keuangan : **Rp.4.150.000 (95 %)**
- Realisasi Fisik : (100 %)
- Keberhasilan yang dicapai : Terpenuhinya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
- Permasalahan yang dihadapi : Kurangnya anggaran Perjalanan Dinas Kabupaten/Kota PPKD
- Upaya yang ditempuh : Menambah anggaran Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota

Belanja Operasional Perkantoran

- a). **Anggaran (Belanja Jasa Langganan Listrik) : Rp.2.400.000**
- Realisasi Keuangan : **Rp.1.820.000 (53%)**
- Realisasi Fisik : (100 %)
- Keberhasilan yang dicapai : Terpenuhinya Belanja Jasa Langganan Listrik
- Permasalahan yang dihadapi : Kurangnya anggaran Belanja Jasa Langgana Listrik
- Upaya yang ditempuh : Menambah anggaran Belanja Jasa Langganan Listrik
- b). **Anggaran (Belanja Jasa Langganan Internet) : Rp.4.560.000**
- Realisasi Keuangan : **Rp.4.476.000 (98%)**
- Realisasi Fisik : (100 %)
- Keberhasilan yang dicapai : Terpenuhinya Belanja Jasa Langganan Internet
- Permasalahan yang dihadapi : Kurangnya anggaran Belanja Jasa Internet
- Upaya yang ditempuh : Menambah anggaran Belanja Jasa

Langganan Internet

- b). **Anggaran (Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Kendaraan Roda dua dan Empat) : Rp.3.900.000**
- Realisasi Keuangan : **Rp.2.838.500 (73 %)**
Realisasi Fisik : (100 %)
Keberhasilan yang dicapai : Terpenuhinya Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Kendaraan Roda dua dan Empat
- Permasalahan yang dihadapi : Kurangnya anggaran Belanja Perpanjangan Ijin/Pajak Kendaraan Roda dua dan Empat
- Upaya yang ditempuh : Menambah anggaran Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Kendaraan Roda dua dan Empat
- c). **Anggaran (Belanja Transaksi Jasa Keuanagn/Admin Bank) : Rp.2.500.000**
- Realisasi Keuangan : **Rp.1.376.143 (55 %)**
Realisasi Fisik : (100 %)
Keberhasilan yang dicapai : Terpenuhinya Belanja Transaksi Jasa Keuanagn/Admin Bank
- Permasalahan yang dihadapi : Kurangnya anggaran Belanja Transaksi Jasa Keuanagn/Admin Bank
- Upaya yang ditempuh : Menambah anggaran Belanja Transaksi Jasa Keuanagn/Admin Bank

Belanja Pemeliharaan

- Anggaran (Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor) : Rp.5.052.900**
- Realisasi Keuangan : **Rp.4.052.900 (80 %)**
Realisasi Fisik : (100 %)
Keberhasilan yang dicapai : Terpenuhinya Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
- Permasalahan yang dihadapi : Kurangnya anggran Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
- Upaya yang ditempuh : Menambah anggran Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

Belanja Modal

Anggaran (**Belanja Modal Lainnya/Lemari Arsip**) : **Rp.3.504.500**

Realisasi Keuangan : **Rp.3.500.000 (100%)**

Realisasi Fisik : (100 %)

Keberhasilan yang dicapai : Terpenuhi Belanja Modal Lainnya/Lemari Arsip

Permasalahan yang dihadapi : Kurangnya anggaran Belanja Modal Lainnya/Lemari Arsip

Upaya yang ditempuh : Menambah anggaran Belanja Modal Lainnya/Lemari Arsip

Penyediaan Operasional BPD

Anggaran (Belanja Opras.BPD ,Rapat ,ATK,Makan Minum,) : **Rp.675.000**

Realisasi Keuangan : **Rp.0 (0 %)**

Realisasi Fisik : (0 %)

Keberhasilan yang dicapai : Tidak Terpenuhi Operasional BPD

Permasalahan yang dihadapi : Kurangnya Operasional BPD

Upaya yang ditempuh : Menambah anggaran Operasional BPD

Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

a). Anggaran (insentif RT /RW) : **Rp.23.600.000**

Realisasi Keuangan : **Rp.23.600.000 (100 %)**

Realisasi Fisik : (100 %)

Keberhasilan yang dicapai : Terpenuhi insentif RT dan RW

Permasalahan yang dihadapi : Masih kurangnya anggaran Insentif RT/ RW

Upaya yang ditempuh : Menambah anggaran insentif RT/RW

b). Anggaran (**Operasional Rt/Rw Pengadaan Stempel RT/RW**) : **Rp.2.640.000**

Realisasi Keuangan : **Rp.2.640.000 (100 %)**

Realisasi Fisik : (100 %)

Keberhasilan yang dicapai : Terpenuhi Operasional Rt/Rw Pengadaan Stempel RT/RW

Permasalahan yang dihadapi : Masih kurangnya Operasional Rt/Rw Pengadaan Stempel RT/RW

Upaya yang ditempuh : Menambah anggaran Operasional Rt/Rw Pengadaan Stempel RT/RW

1.2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

Kegiatan Penyediaan Sarana Prasaran Pem Desa

Anggaran (*Belanja Pegawai Honor Pengelola Aset Desa*) : **Rp.1.000.000**

Realisasi Keuangan : **Rp. 0 (0 %)**

Realisasi Fisik : (0 %)

Keberhasilan yang dicapai : Terpenuhi Tunjangan Pengelola AsetDesa

Permasalahan yang dihadapi : Masih Sedikitnya anggaran Pengelola AsetDesa

Upaya yang ditempuh : Menambah anggaran Tunjangan Pengelola AsetDesa

1.3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

Pengelolaan Administrasi Kependudukan

a). Anggaran (*Belanja Jasa Honorarium Petugas Operator Adminduk On Line*) : **Rp.2.400.000**

Realisasi Keuangan : **Rp.2.400.000 (100 %)**

Realisasi Fisik : (100 %)

Keberhasilan yang dicapai : Terpenuhi Honorarium Petugas Operator Adminduk On Line

Permasalahan yang dihadapi : Masih Sedikitnya anggaran Honorarium Petugas Operator Adminduk On Line

Upaya yang ditempuh : Menambah anggaran Honorarium Petugas Operator Adminduk On Line

b). Anggaran (*Belanja Pegawai / Tunjangan Operator Profil Desa*) : **Rp.600.000**

Realisasi Keuangan : **Rp.0 (0 %)**

Realisasi Fisik : (0 %)

Keberhasilan yang dicapai : Tidak Terpenuhi Tunjangan Operator Profil Desa

Permasalahan yang dihadapi : Masih Sedikitnya anggaran Operator Profil Desa

Upaya yang ditempuh : Menambah anggaran Tunjangan Profil Desa

Pendataan Desa

**Pembentukan dan Fasilitas
Tim Pendataan Penduduk
Miskin**

Anggaran (<i>Belanja Honorarium Petugas DTKS</i>)	: Rp.1.500.000
Realisasi Keuangan	: Rp.1.500.000 (100 %)
Realisasi Fisik	: (100 %)
Keberhasilan yang dicapai	: Tidak Terpenuhinya Honorarium Petugas DTKS
Permasalahan yang dihadapi	: Masih Sedikitnya anggaran Honorarium Petugas DTKS
Upaya yang ditempuh	: Menambah anggaran Honorarium Petugas DTKS

**1.4 Sub Bidang Tata Praja
Pemerintahan, Perencanaan,
Keuangan dan Pelaporan
Penyelenggaraan Tata Praja
Pemerintahan
Penyelenggaraan Musyawarah
Perencanaan Desa
/Pembahasan
APBDES/Reguler)**

Anggaran (<i>Belanja Barang Konsumsi makan/minum</i>)	: Rp.2.400.000
Realisasi Keuangan	: Rp.2.400.000 (100 %)
Realisasi Fisik	: (100 %)
Keberhasilan yang dicapai	: Terpenuhinya Penyusunan RKPDES TH 2024
Permasalahan yang dihadapi	: Terkendalanya proses pencaiarannya
Upaya yang ditempuh	: Segera mengambil di Rekening Desa

**Penyelenggaraan MUSDES
Lainnya(MUSDUS,Rembug
Desa Non Reguler)**

Anggaran (<i>Belanja Barang Konsumsi makan/minum</i>)	: Rp.1.600.000
Realisasi Keuangan	: Rp.1.600.000 (100 %)
Realisasi Fisik	: (100 %)
Keberhasilan yang dicapai	: Terpenuhinya Penyusunan Rpmjdes Th 2023-2025
Permasalahan yang dihadapi	: Terkendalanya proses pencaiarannya
Upaya yang ditempuh	: Segera mengambil di Rekening Desa

**Penyusunan Dokumen
Perencanaan Desa**

(RPJMDES/RKPDES dll)

- a). Anggaran (**Belanja Barang Konsumsi makan/minum Penyusunan RPJMDES**) : **Rp.3.780.000**
Realisasi Keuangan : **Rp.1.890.000 (50%)**
Realisasi Fisik : (100 %)
Keberhasilan yang dicapai : Terpenuhinya Penyusunan Rpmjdes Th 2023-2025
Permasalahan yang dihadapi : Terkendalanya proses pencairannya
Upaya yang ditempuh : Segera mengambil di Rekening Desa
- b). Anggaran (**Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/profesi RAB dn Desain Gambar**) : **Rp.1.400.000**
Realisasi Keuangan : **Rp.1.400.000 (100%)**
Realisasi Fisik : (100 %)
Keberhasilan yang dicapai : Terpenuhinya Honorarium Tenaga Ahli/profesi RAB dn Desain Gambar
Permasalahan yang dihadapi : Terkendalanya Honorarium Tenaga Ahli/profesi RAB dn Desain Gambar
Upaya yang ditempuh : Segera Mengambil Honorarium Tenaga Ahli/profesi RAB dn Desain Gambar
- c). Anggaran (**Belanja Jasa Honorarium Lainnya/Tim Penyusun RPJMDES dan RKPDES Th 2024**) : **Rp.5.380.000**
Realisasi Keuangan : **Rp.5.380.000 (100%)**
Realisasi Fisik : (100 %)
Keberhasilan yang dicapai : Terpenuhinya Honorarium Lainnya/Tim Penyusun RPJMDES dan RKPDES Th 2024
Permasalahan yang dihadapi : Terkendalanya Honorarium Lainnya/Tim Penyusun RPJMDES dan RKPDES Th 2024
Upaya yang ditempuh : Segera Mengambil Honorarium Lainnya/Tim Penyusun RPJMDES dan RKPDES Th 2024

1.5 Sub Pertanahan

Sertifikasi Tanah Kas Desa

Anggaran (**Belanja Barang**) : **Rp.3.800.000**

PerlengkapanLainnya/Sertifikasi Tanah Kas Desa untuk Masjid Desa)

Realisasi Keuangan	:	Rp.3.800.000 (100%)
Realisasi Fisik	:	(100 %)
Keberhasilan yang dicapai	:	Terpenuhinya BelanjaBarang PerlengkapanLainnya/Sertifikasi Tanah Kas Desa untuk Masjid Desa
Permasalahan yang dihadapi	:	Terkendalanya Belanja PerlengkapanLainnya/Sertifikasi Tanah Kas untuk Masjid Desa
Upaya yang ditempuh	:	Segera Mengambil BelanjaBarang PerlengkapanLainnya/Sertifikasi Tanah Kas Desa untuk Masjid Desa

Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Anggaran (Belanja Barang Perlengkapan Lainnya/PBB Tanah Kas Desa)	:	Rp.1.562.000
Realisasi Keuangan	:	Rp.1.543.000 (100%)
Realisasi Fisik	:	(100 %)
Keberhasilan yang dicapai	:	Terpenuhinya Belanja Barang Perlengkapan Lainnya/PBB Tanah Kas Desa
Permasalahan yang dihadapi	:	Terkendalanya Belanja Barang Perlengkapan Lainnya/PBB Tanah Kas Desa
Upaya yang ditempuh	:	Segera Mengambil Belanja Barang Perlengkapan Lainnya/PBB Tanah Kas Desa

Pengelolaan Tanah Kas Desa

Anggaran (Belanja Jasa Honorarium Lainnya/Honor Panitia lelang Tanah Kas Desa)	:	Rp.2.000.000
Realisasi Keuangan	:	Rp.1.784.000 (89 %)
Realisasi Fisik	:	(100 %)
Keberhasilan yang dicapai	:	Terpenuhinya Belanja Jasa Honorarium Lainnya/Honor Panitia lelang Tanah Kas Desa Tanah Kas Desa
Permasalahan yang dihadapi	:	Terkendalanya Belanja Jasa Honorarium Lainnya/Honor Panitia lelang Tanah Kas Desa

Upaya yang ditempuh : Segera Mengambil Belanja Jasa Honorarium Lainnya/Honor Panitia lelang Tanah Kas Desa

II. BIDANG PEMBANGUNAN TERDIRI DARI :

1. Sub Pendidikan

Peneliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TPQ

Kegiatan Honorarium

Anggaran (Belanja Honor : Rp.8.000.000

Guru TPQ)

Realisasi Keuangan : **Rp.8.000.000 (100 %)**

Realisasi Fisik : (100 %)

Keberhasilan yang dicapai : Terpenuhinya Honor Guru TPQ

Permasalahan yang dihadapi : Masih kurangnya Honor Guru TPQ

Upaya yang ditempuh : Menambah Honor Guru TPQ.

2. Sub Bidang Kesehatan

Anggaran (Belanja PMT : Rp.72.375.000

BALITA,LANSIA,INSENTIF

KADER POSYANDU)

Realisasi Keuangan : **Rp.71.800.000 (99 %)**

Realisasi Fisik : (100 %)

Keberhasilan yang dicapai : Terpenuhinya Keg.PMT Balita,PMT BUMIL,Insentif Kader Posyandu

Permasalahan yang dihadapi : Masih kurangnya Keg.PMT Balita,Lansia,l Kader Posyandu

Upaya yang ditempuh : Menambah anggaran Keg.PMT Balita,PMT BUMIL,Insentif Kader Posyandu

3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

Pemeliharaan Prasana Jalan Desa(Gorong2,Selokan,Drainase)

a) Anggaran (Belanja modal : Rp.117.334.000

DrainaseDsn Temanggung,

Realisasi Keuangan : **Rp.117.294.000 (100 %)**

Realisasi Fisik : (100 %)

Keberhasilan yang dicapai : Terpenuhinya Drainase Dsn Temanggung

Permasalahan yang dihadapi : Masih kurangnya baiknya Drainase I Dusun Temanggung.

Upaya yang ditempuh : Menambah anggaran Drainase Dsn

Temanggung

b) Anggaran (Belanja modal : Rp.82.504.000

Drainase Dsn Tambangan

Realisasi Keuangan : **Rp.82.464.000 (100 %)**

Realisasi Fisik : (100 %)

Keberhasilan yang dicapai : Terpenuhi Drainase Dsn Tambangan

Permasalahan yang dihadapi : Masih kurangnya baiknya Drainase I Dusun Tambangan

Upaya yang ditempuh : Menambah anggaran Drainase Dsn Tambangan

2. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial :

a). Anggaran (Belanja barang di berikan kepada masyarakat / kegiatan RTLH 10 unit) : Rp .100.000.000

Realisasi Keuangan : **Rp. 100.000.000 (100 %)**

Realisasi Fisik : (100 %)

Keberhasilan yang dicapai : Terpenuhi Kegiatan RTLH

Permasalahan yang dihadapi : Masih kurangnya anggaran RTLH dari DD

Upaya yang ditempuh : Menambah anggaran RTLH

b). Anggaran (Belanja barang di berikan kepada masyarakat / Kegiatan RTLH dari BAN PROV untuk 8 unit) : Rp 80.000.000

Realisasi Keuangan : **Rp 80.000.000 (100 %)**

Realisasi Fisik : (100 %)

Keberhasilan yang dicapai : Telah di rencanakan sesuai RAB yang ada

Permasalahan yang dihadapi : Pelaksanaan menunggu Proses Transfer dari BPD JATENG

Upaya yang ditempuh : Menambah anggaran RTLH sesuai BDT

III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN TERDIRI DARI:

Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga :

Anggaran (Belanja Peringatan Hut RI) : Rp.1.500.000

Realisasi Keuangan : **Rp.1.500.000 (100 %)**

Realisasi Fisik : (100 %)

Keberhasilan yang dicapai : Terpenuhi anggaran HUT RI di Desa

Permasalahan yang dihadapi : Masih kurangnya anggaran keg HUT RI Desa

Upaya yang ditempuh : Menamabah anggaran untuk keg HUT RI DI Desa

3. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan /PKK

a). Anggaran (*Belanja Tunjangan Kelembagaan / Insentif Kader PKK dari DD*) : **Rp.4.800.000**

Realisasi Keuangan : **Rp.4.800.000 (100 %)**

Realisasi Fisik : (100 %)

Keberhasilan yang dicapai : Terpenuhinya insentif kader PKK

Permasalahan yang dihadapi : Masih kurangnya anggarn insentif PKK

Upaya yang ditempuh : Menmabah anggaran insentif Kader PKK

c). Anggaran (*Belanja Insentif LP3M*) : **Rp.3.000.000**

Realisasi Keuangan : **Rp.3.000.000 (100 %)**

Realisasi Fisik : (100 %)

Keberhasilan yang dicapai : Terpenuhinyan anggaran Insentif LP3M

Permasalahan yang dihadapi : Masih kurangnya anggran Insentif LP3M

Upaya yang ditempuh : Menambah anggaran Insentif LP3M

IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(*Tidak di anggarkan karena di alihkan pada Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak*)

V. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA TERDIRI DARI:

1. Kegiatan Penanggulangan Bencana

Anggaran (*Penanganan Covid -19 dan Program Maskerisasi*) : **Rp.101.444.989**

Realisasi Keuangan : **Rp.88.193.000 (87 %)**

Realisasi Fisik : (100 %)

Keberhasilan yang dicapai : Anggaran Belum di laksanakan Secara Maksimal

Permasalahan yang dihadapi : Tidak adanya belanja yang harus di ambil

Upaya yang ditempuh : Menganggarkan untuk penanggulangan Bencana

2. Kegiatan Keadaan mendesak dan Darurat

Anggaran (*Anggaran JPS/BLT DD*) : **Rp.518.100.000**

Realisasi Keuangan : **Rp.518.100.000 (100 %)**

Realisasi Fisik	:	(100 %)
Keberhasilan yang dicapai	:	Belum di laksanakan
Permasalahan yang dihadapi	:	Belum di anggarkan
Upaya yang ditempuh	:	Menganggarkan untuk penanggulangan Bencana

BAB VIII PENUTUP

Dengan mengucapkan ***Alhamdulillahirrabil'Aalamiin*** serta mengharap pertolongan dan ridha Allah ***Subhanahu Wa Ta'ala*** akhirnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Manud Jaya Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun **2023** yang ini telah selesai kami susun untuk melaksanakan amanah **Undang-Undang 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016** dengan merujuk sasaran dan prioritas RKP Desa Manud Jaya Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019, serta pelaksanaan APB Desa Manud Jaya Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun **2023**, Dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun **2019** telah melalui proses tahapan yang melibatkan Unsur Pemerintah Desa beserta Lembaga yang ada di Desa serta pihak-pihak lain yang terkait. Kemudian setiap angka maupun data yang disajikan diupayakan untuk akurat dan konsisten sesuai kondisi real yang ada. Kami bersyukur bahwa hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dapat memiliki manfaat bagi masyarakat di Desa Manud Jaya Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. Seluruh kerja diatas merupakan wujud nyata pelaksanaan gotong royong segenap komponen di Desa, baik Pemerintah Desa, , Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat Desa serta seluruh warga Desa Manud Jaya Kami sangat berterima kasih karena semua telah bersinergi melaksanakan RKP Desa dan APB Desa Tahun 2019 seoptimal mungkin dengan sumber daya yang ada. Mudah-mudahan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai Desa Manud Jaya Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara dapat dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat serta berdaya guna. Kami menyadari bahwa kerja keras dan berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Desa tidak mungkin mengakomodasi dan memuaskan seluruh kepentingan masyarakat luas. Berbagai permasalahan dan tantangan yang ada perlu kita hadapi bersama dengan penuh semangat. Itu semua sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan Desa Manud Jaya yang ***“Desa Manud Jaya Yang Jujur, Adil, Bermartabat dan Sejahtera***, sesuai dengan visi misi Desa. Tentu saja, kami mohon kiranya Bupati Banjarnegara melalui Camat Purwanegara berkenan menerima Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Manud Jaya Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun **2023** Selanjutnya tentu kami berharap adanya Saran Dan Permohonan Petunjuk Serta Arahkan Lebih Lanjut sebaga bentuk evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa. Semoga hasil evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Desa Manud Jaya Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa dan upaya mewujudkan Desa Manud Jaya Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara yang Bermartabat dan Sejahtera.

Akhirnya, apabila dalam penyampaian **laporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Manud Jaya Tahun 2023** ,masih ada kekurangan dan ada hal yang kurang berkenan kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga **Allah Subhanahu Wa Ta'ala** yang senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan kepada kita semua. Aamiin.

Manud Jaya,19 Maret 2024
Kepala Desa Manud Jaya

HARTININGSIH